



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 24 TAHUN 2010  
TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2004  
TENTANG IZIN OPERASIONAL RUMAH MAKAN ATAU RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Operasional Rumah Makan Atau Restoran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Operasional Rumah Makan Atau Restoran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 774 Tahun 2009 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Operasional Rumah Makan Atau Restoran;  
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188-42/781/SJ tanggal 1 Maret 2010 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri;  
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/4868/013/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG IZIN RUMAH MAKAN DAN RESTORAN.**

**Pasal 1**

Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Rumah Makan dan Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 April 2010


BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 14 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 26SERI E